



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**REVISI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK**

Nomor : 051/NKL/III/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. SUKSES BESAR RAYA
- b. Nomor Izin : 8120116170996 tanggal 09 November 2018
- c. Kapasitas dan Produk : > 6.000 M³/Tahun (10.000 M³/Tahun), Kayu Gergajian
- d. Lokasi Industri : Jl. Raya Lintas Timur Km. 18, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- e. Pelaksanaan : 3 s/d 5 Oktober 2019

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK PT. Sukses Besar Raya telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 062-VLK-NKL-2019, masa berlaku 16 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2025.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 2 Maret 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Tanggal 1 Maret 2019

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 030/NKL/X/2019

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER
 HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. SUKSES BESAR RAYA YANG BERLOKASI DI KOTA
 PEKANBARU PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR : 8120116170996
 TANGGAL 09 NOVEMBER 2018, DENGAN KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 M³/TAHUN**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, IUIPHHK wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
2. bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUI PT. Sukses Besar Raya telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-075/NKL-SBR/IX/2019 tanggal 7 September 2019;
3. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUIPHHK PT. Sukses Besar Raya telah **"memenuhi"** standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiser dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap IUIPHHK PT. Sukses Besar Raya. perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IUIPHHK PT. SUKSES BESAR RAYA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUIPHHK PT. Sukses Besar Raya dengan Nomor : 062-VLK-NKL-2019, masa berlaku 16 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2025.
- KEDUA : Setiap 1 (*satu*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada IUIPHHK PT. Sukses Besar Raya.
- KEEMPAT : IUIPHHK PT. Sukses Besar Raya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 16 Oktober 2019
 LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



RESUME HASIL AUDIT AWAL
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
PT. SUKSES BESAR RAYA
(Pemegang IUIPHHK >6.000 m³/tahun)

1. Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | mail@nusakelolalestari.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi Rp. 500 Juta. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu |
| g. | Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rimba Gatot, S. Hut (Lead Auditor) 2. Irwan Rosdiana (Auditor) |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |

2. Identitas Auditee :

- | | | | |
|----|--------------------|---|------------------------------|
| a. | Nama Pemegang Izin | : | PT. SUKSES BESAR RAYA |
|----|--------------------|---|------------------------------|



- b. Alamat Kantor Sesuai NIB : Jl. Raya Lintas Timur Km. 18, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prop. Riau
- c. Alamat Pabrik Sesuai NIB : Jl. Raya Lintas Timur Km. 18, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prop. Riau
- d. Akta Pendirian : No. 14 Tanggal 22 Mei 2014 oleh H. Iswandi Azwar, SH.
- e. Akta Perubahan Terakhir : No. 12 Tanggal 31 Maret 2017 oleh Alferi, S.H.
- f. Nomor Induk Berusaha : 8120116170996 tanggal 11 Juli 2019
- g. Izin Industri : SK. 566/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tanggal 20 Agustus 2019
- h. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) berdasarkan NIB : 8120116170996 tanggal 11 Juli 2019
- i. Pengurus Perusahaan
- Komisaris Utama : Adyirta Widjaya
 - Komisaris : Florentius Raditio
 - Direktur : Ivan Chisanto

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Selasa, 01 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Sukses Besar Raya, 03 Oktober 2019	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) • Metodologi verifikasi • Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan • Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen • Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi • Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit • Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT. Sukses Besar Raya 03-05 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Sukses Besar Raya 5 Oktober 2019	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi lapangan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, 7 -15 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor menyusun laporan VLK PT. Sukses Besar Raya • Panel hasil Audit VLK PT. Sukses Besar Raya dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, 16 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengambilan keputusan : IUIPHHK PT Sukses Besar Raya telah "MEMENUHI" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor : 062-VLK-NKL-2019, masa berlaku tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025.

4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki Akta Pendirian Perusahaan No. 19 Tanggal 18 April 2018 oleh Notaris Ariana Yanuatrizanti, SH. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nomor keputusan AHU-0022597.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 27 April 2018. Akta telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Manusia Republik Indonesia. Akta pendirian belum mengalami perubahan.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif berupa pengajuan pendaftar SIUP.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustri No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustri No. 27 Tahun 2007, Pasal 1 tentang pedoman Penetapan ijin Gangguan di daerah Bahwa untuk Ijin Gangguan dihapuskan.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120116170996 yang diterbitkan pada tanggal 09 November 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 bahwa NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>Nomor NPWP : 70.598.095.1-216.000, instansi yang mengeluarkan oleh OSS, alamat pabrik/kantor : Jl. Raya Teratak Buluh No. RT RW</p> <p>Nomor SKT : S-8223KT/WPJ.02/KP.0403/2014 tanggal 04 Juli 2014 dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.</p> <p>Nomor SPPKP : S-163PKP/WP.02/KP.0303/2017 tanggal 12 Mei 2017, dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.</p>
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Dharma Sukses Niaga telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Probolinggo dengan nomor keputusan : 660.05/607/426.111/2019 tanggal 21 Mei 2019.</p> <p>Perusahaan juga telah memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo dengan keputusan nomor 503/015/426.116/2019 tanggal 24 Juni 2019.</p> <p>Perusahaan dalam proses uji laboratorium untuk parameter lingkungan kualitas udara dalam rangka penyusunan laporan semester 1 tahun 2019.</p>
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT Dharma Sukses Niaga memiliki Izin Usaha Industri No. 530/0006/iui/426.116/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo. - Perusahaan juga telah memiliki Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 27 Agustus 2018. - Jenis usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan izin industri yang dimiliki yaitu industri barecore, doorcore dan FJL Profile (moulding).
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	PT. Sukses Besar Raya bukan pemegang IUIPHHK dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib menyusun RPBBI.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya tidak memiliki dokumen identitas importir seperti dokumen AP-I, pengakuan/pengenalan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		impor karena bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen uji tuntas.
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m ³ /thn.		
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya merupakan perusahaan yang berdiri tunggal bukan merupakan gabungan kelompok usaha.
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya tidak memiliki dokumen akta pembentukan kelompok.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki kontak suplai bahan baku kayu dan pembelian bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah dan bukti pembayaran yang sah.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan kayu bulat.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat bukti penerimaan kayu berupa surat jalan yang telah ditandatangani oleh security dan Berita Acara Penerimaan STBR.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan dan dilengkapi dengan Surat Jalan. - Stock bahan baku dilapangan telah sesuai dengan dokumen angkutan - Terdapat sedikit perbedaan antara jumlah keping dan volume antara dokumen angkutan dengan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>laporan hasil tally grade, namun perbedaan tersebut dapat ditolerir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan merupakan pemegang IUI yang tidak memiliki kewajiban memiliki tenaga Ganis PHPL - PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.
<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>PT. Sukses Besar Raya tidak dan/atau belum menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.</p>
<p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>PT. Sukses Besar Raya tidak dan/atau belum menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.</p>
<p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pemasok bahan baku kayu PT. Sukses Besar Raya sebagian telah memiliki S-LK dan seluruh pemasok yang belum memiliki S-LK telah menerapkan/menerbitkan DKP. Perusahaan juga telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP serta petugas pemeriksa DKP. Perusahaan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP</p>
<p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>PT. Sukses Besar Raya dalam periode audit memiliki pemasok yang bahan bakunya sudah ber S-LK dan pemasok yang belum memiliki S-LK telah menerapkan DKP. Dengan demikian verifier 2.1.1 h. Tidak diterapkan (Not Applicable).</p>
<p>i. Dokumen pendukung RPBB1.</p>	<p>Not</p>	<p>PT. Sukses Besar Raya bukan</p>



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Applicable (NA)	pemegang IUIPHHK dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib menyusun RPBBI.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	PT. SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
c. Packing List (P/L)	Not Applicable (NA)	PT. SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
d. Invoice	Not Applicable (NA)	PT. SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT. SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT. SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT. SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki tallysheet dan catatan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan produksi hasil olahan PT Dharma Sukses Niaga telah sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi selama periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 hanya sebesar 4,98% untuk produk barecore dan doorcore serta sebesar 0,53% untuk produk moulding, sehingga tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki Laporan Mutasi Kayu (LMK) periode audit Mei 2019 s.d Agustus 2019 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya selama periode periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya selama periode periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya selama periode periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya selama periode periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya selama periode periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya selama periode Mei 2019 s/d Agustus 2019 melakukan penjualan lokal produk barecore dan doorcore sebanyak 1.890,3839 m3. seluruh penjualan lokal menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan yang dilengkapi dengan Surat Jalan.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
c. Packing list (P/L)	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
d. Invoice	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya masih dalam proses sertifikasi VLK sehingga belum memiliki kontrak sub lisensi penggunaan logo V-Legal..
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki peralatan kerja dilokasi kantor dan pabrik untuk mencegah terjadinya bahaya yang timbul. Peralatan K3 yang dimiliki meliputi Kotak P3K, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan tersedia tanda/jalur evakuasi serta titik kumpul. Peralatan K3 yang dimiliki PT. Sukses Besar Raya berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki catatan kecelakaan kerja. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa Selama periode audit Mei s/d Agustus 2019 terdapat 6 kali kecelakaan kerja dengan katgori ringan dan sedang. Perusahaan telah menangani kecelakaan kerja dengan baik sesuai ketentuan. Perusahaan juga telah mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya tidak memiliki serikat pekerja, namun manajemen perusahaan telah memberikan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pernyataan bahwasanya seluruh karyawan diberikan kebebasan dalam berserikat sesuai Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Sukses Besar Raya tanggal 7 Mei 2019.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	PT. Sukses Besar Raya tidak memiliki dokumen PP yang telah didaftarkan ke instansi terkait.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur dan dari hasil verifikasi tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur

Bogor, 10 Oktober 2019

PT. Nusa Kelola Lestari

PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 062.VLK-NKL.2019



Nama : PT. SUKSES BESAR RAYA
Lingkup Usaha : IUIPHHK > 6.000 m³/tahun
Nomor Izin Berusaha (NIB) : 8120116170996 tanggal 09 November 2018
Jenis Produk : Industri Penggergajian Kayu/Panel Kayu
Lokasi : Jl. Raya Lintas Timur Km. 18, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru, Propinsi Riau

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Sesuai dengan

*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
Dan*

*Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), (Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4)*

Bogor, 16 Oktober 2019
PT. NUSA KELOLA LESTARI

Tanggal penetapan : 16 Oktober 2019

ttd+stempel

Berlaku hingga : 15 Oktober 2025

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama